



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 120 TAHUN 2013  
TENTANG  
JADUAL RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan dinamisasi sistem kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif di Lingkungan Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian;
10. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor P.JRA/26/2011 tanggal 8 agustus 2011 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Kementerian Agama;
11. Surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 62/s/II-X.6/09/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Keuangan Kementerian Agama;
12. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V.224-7/15 tanggal 29 Juli 2010 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG JADUAL RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.**

KESATU : Menetapkan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif di Lingkungan Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Jadwal Retensi Arsip Keuangan;
  - b. Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian; dan
  - c. Jadwal Retensi Arsip Non Keuangan dan Kepegawaian.
- KETIGA : Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Jadwal Retensi Arsip yang memuat kegiatan Kementerian Agama yang bersifat operasional.
- KEEMPAT : Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pejabat/pengelola arsip dalam menetapkan suatu jenis arsip dan/atau jangka waktu arsip dapat dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 111 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 681 Tahun 1997 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Departemen Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2013

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**



**SURYADHARMA ALI**